



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2913/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 3 November 2025

Kepada Yth. :
Kepala Seksi dan Staf Pengelolaan Barang Bukti, Benda Sitaan & Barang Rampasan
Kejaksaan Negeri Denpasar
Jalan Jendral Sudirman No. 3 Denpasar, Kec. Denpasar Barat,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**"Implementasi Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Terkait Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan
Negeri Denpasar"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data mengenai
pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Ryanniva Karenina
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101099
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
L. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BUK
• Surat ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan qrcode yang telah tersedia





LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

A. Rumusan Masalah

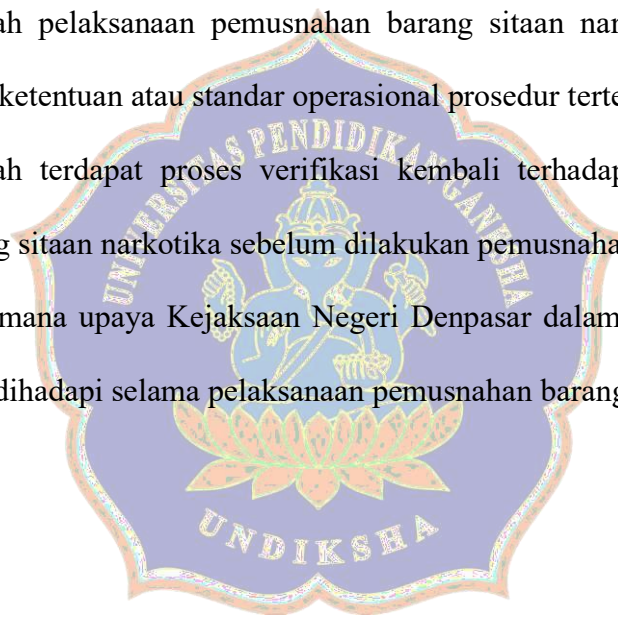
1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam proses pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat bagi Kejaksaan Negeri Denpasar dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Informan Di Kejaksaan Negeri Denpasar

1. Sejauh mana perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Denpasar dalam menangani perkara tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika yang telah memperoleh putusan bekekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Denpasar?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika?
5. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Denpasar untuk menjaga keamanan dan penyimpanan barang sitaan narkotika?
6. Apa saja landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika?
7. Bagaimana implementasi Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dan pasal 27 ayat (4) PP No. 40 Tahun 2013 terkait pemusnahan barang sitaan

narkotika yang dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari setelah adanya putusan pengadilan?

8. Apakah pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat penundaan? Jika terdapat penundaan, bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai praktik yang diterapkan di Kejaksaan lain?
9. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika?
10. Apakah pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika diatur dalam suatu ketentuan atau standar operasional prosedur tertentu?
11. Apakah terdapat proses verifikasi kembali terhadap jumlah atau berat barang sitaan narkotika sebelum dilakukan pemusnahan?
12. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Denpasar dalam menangani kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika?





LAMPIRAN 3

DAFTAR NARASUMBER

Lampiran 3. Daftar Narasumber

1. Nama : Yuri Prasetya, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Bukti, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Denpasar
2. Nama : I Nengah Rusbandi Hendradinata, S.H.
Jabatan : Staf Bidang Pengelolaan Barang Bukti, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Denpasar





LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Bapak Yuri Prasetya, S.H, M.H., selaku Kepala Bidang
Pengelolaan Barang Bukti, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Kejaksaan
Negeri Denpasar**



**Wawancara dengan Bapak I Nengah Rusbandi Hendradinata, S.H., selaku
Staf Bidang Pengelolaan Barang Bukti, Benda Sitaan dan Barang Rampasan
di Kejaksaan Negeri Denpasar**

RIWAYAT HIDUP



Putu Ryanniva Karenina lahir di Desa Sangsit pada tanggal 23 November 2004. Penulis adalah putri pertama dari pasangan suami istri, Bapak Ketut Surya Negara dan Ibu Nyoman Suarleni. Penulis memiliki status kebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Sangsit dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Strata di Universitas Pendidikan Ganesha pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana. Sebagai tugas akhir, penulis menulis skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar”

